



PENETAPAN

Nomor 907/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Bajuri, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. K. S Tubun, Desa Bangunsari No. 63, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 951/Kuasa/11/2023/PA.Pct, tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danur Suprpto, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kab Pacitan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 1047/Kuasa/12/2023/PA.Pct, tanggal 12 Desember 2023 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor: 907/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 1 dari 7 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 907/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 11 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 15 Januari 2005;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon statusnya jejaka, sedangkan Termohon statusnya perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon selama 18 tahun 3 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK: xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 24 Juni 2005, Pendidikan Terakhir SLTA dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2007 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat terkait masalah tempat tinggal sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering ke luar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, serta sering berkata kotor kepada Pemohon;
1. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dari bulan April tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang

Penetapan Nomor: 907/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 2 dari 7 halaman



Pemohon tinggal di kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;

2. Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
1. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan,

Penetapan Nomor: 907/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 01 November 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa didepan sidang kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah rukun lagi sebagaimana semula, untuk itu kuasa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan kuasa Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai

Penetapan Nomor: 907/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 01 November 2023 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Imam Bajuri, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. S Tubun, Desa Bangunsari No. 63, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 951/Kuasa/11/2023/PA.Pct, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Danur Suprpto, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gang Dorang, RT.05/RW11, Teleng ria, kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kab Pacitan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 1047/Kuasa/12/2023/PA.Pct, tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon dan Termohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor: 907/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan sidang kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah rukun lagi sebagaimana semula, untuk itu kuasa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan kuasa Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 907/Pdt.G/2023/PA.Pct dari Pemohon;
 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1

Penetapan Nomor: 907/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. Miswan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	1.110.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	1.280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 907/Pdt.G/2023/PA.Pct, Halaman 7 dari 7 halaman